



WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 188.45/ 123 /KUM/2019

TENTANG

TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

WALIKOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas penataan ruang daerah perlu dilakukan koordinasi antar perangkat daerah dan antar tingkat pemerintahan dengan membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- b. bahwa pada Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah, Walikota membentuk Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2014 tentang *Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Banjarbaru Tahun 2014 - 2034* (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru* (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang *Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019* (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang *Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019* (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Banjarbaru tentang Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran I,II,III dan IV Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari;

1. Perencanaan Tata Ruang, yang mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan dan merumuskan penyusunan RTR Kabupaten/ Kota dengan mempertimbangkan pengarusutaman pembangunan berkelanjutan melalui kajian lingkungan hidup strategis;
 - b. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten/Kota dengan RPJMD dan RPJPD;

- c. mengkoordinasikan sinkronisasi RTR Kabupaten/Kota dengan RTR Nasional dan RTR Provinsi dan RTR Kabupaten/Kota yang berbatasan;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang Kabupaten/Kota kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTR Kabupaten/Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang; dan
 - f. mengkoordinasikan proses penetapan RTR Kabupaten/Kota ke daerah Provinsi.
2. Pemanfaatan Ruang, yang mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan ruang di daerah Kabupaten/Kota; dan
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mempunyai tugas:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTR Kabupaten/Kota ke dalam RPJMD;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan peraturan zonasi daerah Kabupaten/Kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
 - c. mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota;
 - d. memberikan rekomendasi pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan penataan ruang.

KETIGA

: Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibantu:

1. Sekretariat TKRPD, yang mempunyai tugas:

- a. menyiapkan data dan informasi dalam rangka kelancaran tugas TKPRD Kabupaten/Kota;
- b. menyusun jadwal dan agenda kerja TKPRD Kabupaten/Kota;
- c. melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan TKPRD Kota Banjarbaru;
- d. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang daerah Kabupaten/Kota; dan
- e. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam pemanfaatan ruang.

2. Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang, yang mempunyai tugas:

- a. memberi masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang daerah Kabupaten/Kota;
- b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata ruang; dan
- c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kabupaten/ Kota.

3. Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang, yang mempunyai tugas:

- a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kabupaten/Kota dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang daerah Kabupaten/Kota;
- b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian; dan
- c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kabupaten/Kota.

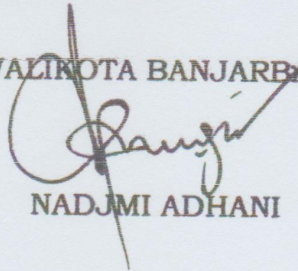
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan diktum KETIGA, tidak diberikan honor.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru melalui Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 19 Februari 2019

WALIKOTA BANJARBARU,



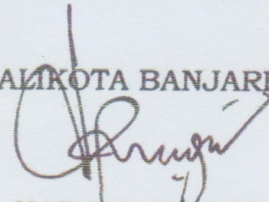
NADJMI ADHANI

Lampiran I : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/ 123 /KUM/2019
Tanggal : 19 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota Banjarbaru	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru	Ketua
3.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Sekretaris
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
5.	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	Anggota
6.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru	Anggota
7.	Kepala Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru	Anggota
10.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Kota Banjarbaru	Anggota
11.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
12.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
13.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru	Anggota
14.	Kepala Kantor Pertanahan Banjarbaru	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
16.	Kepala Kerjasama dan Keagrarian Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,

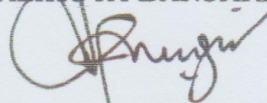

NADJMI ADHANI

Lampiran II : Keputusan Walikota Banjarbaru
Nomor : 188.45/ 123 /KUM/2019
Tanggal : 19 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Ketua
2.	Kepala Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
3.	Kepala Seksi Pemanfaatan, Evaluasi dan Pengendalian Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,



NADJMI ADHANI

Lampiran III : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/ 123 /KUM/2019
 Tanggal : 19 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Ketua
2.	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Sekretaris
3.	Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
4.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
5.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
6.	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
7.	Kabid Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota
8.	Kabid Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru	Anggota
9.	Kabid Pertanian dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru	Anggota
10.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
11.	Kasubbag Tata Batas Wilayah Bagian Kerjasama dan Keagrarian Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
12.	Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Banjarbaru	Anggota
13.	Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
14.	Kasubid Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,

NADJMI ADHANI

Lampiran III : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/ 123 /KUM/2019
 Tanggal : 19 Februari 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Ketua
2.	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Sekretaris
3.	Kabid Fisik dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
4.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
5.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
6.	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
7.	Kabid Sarana dan Prasarana Transportasi Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru	Anggota
8.	Kabid Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru	Anggota
9.	Kabid Pertanian dan Perkebunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru	Anggota
10.	Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
11.	Kasubbag Tata Batas Wilayah Bagian Kerjasama dan Keagrarian Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
12.	Kasi Pengaturan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Banjarbaru	Anggota
13.	Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
14.	Kasubid Sarana Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Air Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,

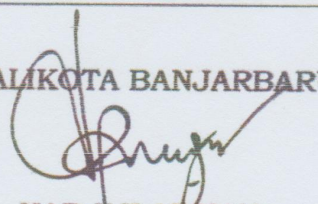
NADJMI ADHANI

Lampiran IV : Keputusan Walikota Banjarbaru
 Nomor : 188.45/123./KUM/2019
 Tanggal : 19 Februari 2019

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PEMANFAATAN
 DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	Ketua
2.	Kasi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kota Banjarbaru	Sekretaris
3.	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
4.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
5.	Kabid Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
6.	Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
7.	Kabid Pelayanan Perijinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu Kota Kota Banjarbaru	Anggota
8.	Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kota Banjarbaru	Anggota
9.	Kasi Penegakan Hukum dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
10.	Kasi Penataan, Pengawasan Bangunan dan Reklame Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Banjarbaru	Anggota
11.	Kasi Pemantauan Kualitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru	Anggota
12.	Kasubbag Penatagunaan dan Pemanfaatan Pertanahan Bagian Kerjasama dan Keagrarian Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
13.	Kasubbag Bantuan Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru	Anggota
14.	Kasi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru	Anggota
15.	Camat se Kota Banjarbaru	Anggota
16.	Lurah se Kota Banjarbaru	Anggota

WALIKOTA BANJARBARU,


 NADJMI ADHAN